

Analysis of Implementation of Electronic-based Parking Retributions (E-Parking) to Medan City Regional Revenue

¹ Kelvin Sulystio*, ² Tri Inda Fadhila Rahma, ³ Nurul Inayah

^{1,2,3} Department of Islamic Economics, State Islamic University of North Sumatra
*kelvinthermo@gmail.com

ABSTRACT

Parking fees are one of the regional sources of income from the regional tax. The purpose of this study is to analyze the regional revenue generated from the regional tax, known as Electronic Parking Fee or E-Parkir. The methodology in this study uses qualitative descriptive methods in the form of written and tabular data. The data source for this study comes from interviews with transport departments and users of e-parking systems. The results of this research show that the implementation of e-parking or e-parking will use digital payment systems such as e-payment cards and QRIS implemented at several road points in Medan city. The conclusion of the implementation of e-parking in Medan city is that the data proves that the implementation of e-parking can increase the local revenue. The implementation of e-parking in Medan City has no obstacle in terms of revenue because the city government and third parties have a benefit distribution mechanism, so in terms of local revenue, Medan City will increase, although this cannot be denied. There are obstacles on the ground, e-parking users and e-parking attendants are still dealing with cash transactions.

Keyword: Parking Retribution, E-Parking, Local Own Revenue

Analisis Penerapan Retribusi Parkir Berbasis Elektronik (E-Parkir) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

¹ Kelvin Sulystio*, ² Tri Inda Fadhila Rahma, ³ Nurul Inayah
^{1,2,3} Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
*kelvinthermo@gmail.com

ABSTRAK

Retribusi parkir adalah salah satu hasil dari Pendapatan Asli Daerah yang di dapat dari retribusi daerah. Tujuan Penelitian ini menganalisis Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh retribusi daerah yaitu retribusi parkir berbasis elektronik atau di sebut E-Parkir. Metode dalam penelitian ini menggunakan

pendekatan deskriptif kualitatif berupa tulisan dan data berbentuk tabel. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan dan pengguna e-parkir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan parkir berbasis elektronik atau e-parkir menggunakan sistem pembayaran digital seperti kartu uang elektronik dan QRIS yang diterapkan di beberapa titik jalan di Kota Medan. Kesimpulan penerapan e-parkir di Kota Medan membuktikan secara data bahwa dengan adanya penerapan e-parkir dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dan penerapan e-parkir di Kota Medan tidak memiliki hambatan dari sisi pendapatan karena pemerintah kota dan pihak ketiga memiliki mekanisme bagi hasil, sehingga dari segi pendapatan asli daerah Kota Medan meningkat, walaupun dipungkiri memiliki hambatan dari sisi lapangan, karena adanya kurang kesadaran masyarakat pengguna e-parkir dan juru e-parkir yang masih melakukan transaksi uang tunai.

Kata Kunci: *Retribusi Parkir, E-Parkir, Pendapatan Asli Daerah*

PENDAHULUAN

Teknologi merupakan alat yang memudahkan warga dalam menggunakan energi yang mereka perlukan. Dengan teknologi, penggunaan sumber energi menjadi lebih mudah dan efisien. Hingga saat ini, teknologi masih tersebar luas di kalangan masyarakat, dan masih banyak masyarakat yang menikmati dan menggunakan teknologi (Rahma, 2018).

Dengan memanfaatkan teknologi maka pelayanan akan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan antusiasme penduduk setempat yang sering disebut dengan e-Government. E-Government adalah penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan operasi pemerintah yang meningkatkan transparansi, efisiensi, efektivitas dan kemudahan pemberian layanan. Transformasi pelayanan publik yang dimulai dari manual dan sederhana menjadi e-Government, dapat dikembangkan oleh perusahaan sebagai konsep smart city. Saat ini telah menjadi kota di Indonesia yang menerapkan konsep smart city melalui e-Government (Pradita & Utomo, 2021).

Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang terbesar. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk memperkuat potensi anggarannya dalam pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan salah satu bentuk desentralisasi. Sumber pendapatan daerah yang mempunyai nilai tinggi adalah pajak daerah dan pajak daerah. Menurut pasal 1 angka 64 undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dijelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah atas pembayaran jasa, jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh daerah khusus atau daerahnya. kenyamanan. pemerintah untuk kepentingan swasta (Iskandar, 2021).

Retribusi Parkir merupakan bagian dari pajak masyarakat, yaitu pajak atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum dan diterima oleh orang perseorangan, biasa atau departemen (Pratiwi, 2021).

Kota Medan memiliki banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi sumber pendapatan dari berbagai sektor. Perekonomian Kota Medan didorong oleh sektor perdagangan/hotel/restoran, telekomunikasi dan transportasi, serta industri manajemen yang dapat meningkatkan PAD. Dan salah satu pendapatan terbesar di kota Medan adalah pajak daerah dan pajak daerah. Apabila penanaman modal daerah memenuhi kriteria keekonomian, efisiensi dan pembiayaan maka dapat meningkatkan pendapatan daerah (Harmain et al., 2020). Untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah, Kota Medan menggunakan

teknologi berbasis elektronik yaitu E-Parkir, yang berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pada Senin 18 Oktober 2021, Wali Kota Medan Bobby Nasution meresmikan E-Parkir di Jalan Zainul Arifin. Dengan diresmikannya E-Parkir ini diharapkan selain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat meningkatkan pelayanan di sektor parkir tepi jalan (Dinas Kominfo Medan, 2021).

Penerapan sistem e-parkir dilatarbelakangi oleh keterbatasan lahan parkir yang tidak diimbangi dengan peningkatan lalu lintas, perluasan pelayanan yang diberikan oleh sistem pengumpulan tol, kurangnya pendapatan daerah dari pelayanan parkir, biaya, dan peluang besar bagi orang-orang yang tidak jujur untuk memungut pajak ilegal. Karena masih adanya proses manual yang dilakukan oleh manusia, maka terdapat risiko kesalahan perhitungan, dan penerapan e-parking dapat mengurangi risiko tersebut bagi pemerintah (Dzuwandi, 2022).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Tahun 2014 Pasal 10, tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan, berikut adalah struktur dan besarnya tarif parkir di tepi jalan umum Kota Medan:

Tabel 1. Tarif Retribusi Parkir Kota Medan

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	
		Kelas I	Kelas II
1	Truk dengan gandengan, trailer	10.000	5.000
2	Truk, bus, alat besar/berat	6.000	4.000
3	Truk mini dan kendaraan lain yang sejenis	5.000	3.000
4	Pick up, mobil penumpang, minibus, dan kendaraan lain yang sejenis	3.000	2.000
5	Sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	2.000	1.000

Sumber: Perda Kota Medan Tahun 2014 Pasal 10.

Karena permasalahan yang ada di Kota Medan di mana pajak dari bidang parkir dan retribusi parkir sering bocor dan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, maka beberapa daerah telah menerapkan e-parking sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sistem e-parking ini diterapkan untuk mencegah hal tersebut dan memudahkan pengakuan pendapatan industri otomotif (Nasution, 2021). Selain itu tujuan penerapan e-parkir ini bukan hanya untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan juru parkir, tetapi penerapan e-parkir ini juga dapat mengoptimalkan potensi penerimaan daerah, penerapan e-parkir ini dilakukan agar transaksinya transparan dan juga memberikan kemudahan bagi masyarakat saat membayar parkir.

A. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penjumlahan dari pendapatan kena pajak termasuk pajak daerah dan pajak daerah, pendapatan tidak kena pajak berupa pendapatan usaha daerah, serta basis penanaman modal dan pengelolaan sumber daya alam (Bastian, 2002). Menurut Halim (2007) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber di daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 3 ayat 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi (Nasir, 2019).

Sumber-sumber pendapatan asli daerah ini digali sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah masing-masing. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

B. Retribusi Parkir

Retribusi parkir adalah tempat parkir yang tidak selalu dikenakan pajak daerah, karena ada tempat parkir yang sebagai objek retribusi daerah. Sesuai Pasal 1 angka 64 UU Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah yaitu pungutan daerah yang menjadi pembayaran pada jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan khusus dan/atau diberikan dari pemerintah daerah sebagai dalam kepentingan orang pribadi atau badan (Aprilia Hariani, 2022).

C. Sistem-sistem Parkir

1. Parkir Konvensional

Parkir konvensional adalah metode parkir dimana pelanggan langsung membayar tarif parkir yang berlaku di lokasi parkir sehingga kedua belah pihak dapat melakukan transaksi secara langsung dan transparan, namun tidak menutup kemungkinan petugas parkir melakukan praktek pungutan liar (Islamiyah, 2020).

2. E-Parkir

E-parkir menjadi solusi bagi pemerintah daerah dalam mengelola retribusi parkir elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan layanan parkir kendaraan oleh pemerintah (Smart City Nusantara, 2022).

D. Retribusi Parkir dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam didasarkan pada wahyu para nabi dan hadis-hadis yang diterapkan dalam kehidupan para nabi yang diperbarui pada masa itu. Hal ini berbeda dengan ideologi kapitalis, sosialis, dan Keynesian yang muncul dari akar permasalahan ideologi sebelumnya. Namun perkembangan ekonomi syariah dengan prinsip-prinsip Islam semakin meningkat dengan munculnya permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan prinsip-prinsip yang tinggi. Ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai inti prinsip-prinsip Islam, seperti; Kekayaan, keadilan, keseimbangan dan persaudaraan (ukhuwwah) (Adzkiya et al., 2022; Afandi et al., 2023b; Hayati et al., 2022).

Dalam hal ini retribusi dapat dihubungkan ke dalam masalah mursalah, yang salah satunya masalah mursalah membahas tentang pemanfaatan harta orang banyak yang dikelola oleh negara ataupun pemerintah yang berperan besar dalam kemaslahatan umat.

Secara etimologi kata “Mashlahah” jamak dari “Mashalih” memiliki arti sesuatu yang baik, yang bermanfaat, dan merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan dalam bahasa Arab sering disebut “al-Khairi wal shiwab” yaitu yang baik dan benar Berikut beberapa pengertian mashlahah menurut para ulama:

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya mashlahah berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikat dari mashlahah adalah memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan hukum yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Al-Khawarizmi memberikan penjelasan tentang arti mashlahah adalah memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

Secara terminologi mashlahah mursalah adalah kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara’ dan juga tidak ditolak oleh syara’ melalui dalil-dalil yang terperinci. Mashlahah terkadang disebut

juga dengan Ishtislah yang berarti mencari sesuatu yang baik. Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa mashlahah mursalah sama dengan istishlah yaitu mashlahah-mashlahah yang bersesuaian dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa mashlahah mursalah adalah apa-apa (mashlahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya atau tidak ada yang memerhatikannya. Begitu juga dengan Abdul Wahab Kallaf menjelaskan mashlahah mursalah adalah mashlahah yang tidak terdapat dalil syara' yang mengakuinya maupun menolaknya.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pada hakikatnya mashlahah mursalah merupakan:

1. Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia
2. Sesuatu yang baik menurut akal, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang mengakuinya (Arif, 2021).

Dalam Islam, pajak dan retribusi merupakan mayoritas pelaksanaan pendapatan asli daerah sebagai bentuk keuangan negara yang digunakan untuk pembiayaan dan belanja daerah untuk kepentingan masyarakat (Sulistyanto, 2021). Dalam dalil Al-Qur'an menunjukkan *al-Syari'* sangat menekankan pentingnya memelihara kemashlahatan manusia yang terdapat pada Q.S Yunus ayat 57-58:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَثِقَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ {57}

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ {58}

Artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran (al-wa'z) dari Tuhanmu dan penyembuh bagi (penyakit yang berada) di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah: “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmat-Nya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (Q.S. Yunus: 57-58).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Metode ini mendeskripsikan berupa tulisan maupun lisan dan menampilkan beberapa data yang berasal dari beberapa referensi. Sumber data penelitian ini ialah Dinas Perhubungan Kota Medan dan masyarakat pengguna e-parkir. Informasi yang diperoleh berdasarkan wawancara kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Medan dan masyarakat yang menggunakan jasa e-parkir yang berada di beberapa titik di Kota Medan, kemudian dengan membandingkan dari teori jurnal sebelumnya, internet dan literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku yang berkaitan judul jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi dan Jumlah Juru Parkir

Menurut hasil paparan dari Dinas Perhubungan Kota Medan, Berikut lokasi parkir dan jumlah juru parkir di Kota Medan:

Tabel 2. Lokasi dan Jumlah Juru Parkir

No.	Lokasi	Jumlah Lokasi	Jumlah Jukir
1	Wilayah-I	260	937
2	Wilayah-II	205	608
3	Wilayah Khusus	55	91
4	E-Parkir	66	397
Jumlah		586	2033

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan, 2020

B. Mekanisme Bagi Hasil Pengelolaan e-parkir

Dalam pelaksanaan retribusi e-parkir di Kota Medan, menetapkan peraturan Walikota Medan No. 45 Tahun 2021 Tanggal 17 September 2021 tentang Tata Cara Parkir Umum, yang mengatur mekanisme Bagi Hasil Pengelolaan e-parkir:

1. Untuk Kelas I, 60 % untuk Pihak Ketiga dan 40 % untuk Pemko.
2. Untuk Kelas II, 65 % untuk Pihak Ketiga dan 35 % untuk Pemko.

Dalam hal Pendapatan lebih rendah dari Potensi Parkir, Pihak Ketiga wajib menyetorkan:

1. Untuk Kelas I, 40 % dari potensi parkir yang telah ditetapkan Wali Kota.
2. Untuk Kelas II, 35 % dari potensi parkir yang telah ditetapkan Wali Kota (Dinas Perhubungan Kota Medan, 2022).

C. SOP Penerapan E-Parkir

Standard Operating Procedure disingkat SOP. Merupakan prosedur operasi standar jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Seperangkat prosedur yang dimiliki oleh suatu organisasi atau instansi merupakan salah satu definisi SOP. Bila digunakan sebagai pedoman untuk mendapatkan hasil yang diinginkan (Mahatmavidya, 2021). Berikut ini adalah prosedur operasional standar penerapan e-parkir:

1. Pendataan potensi parkir lokasi yang ditetapkan melalui team survey.
2. Penyampaian hasil survey pendataan potensi parkir ke kadis.
3. Usulan penetapan hasil survey potensi parkir hari kerja dan hari libur/hari minggu.
4. Eksaminasi rancangan sk wali kota terkait penetapan potensi parkir pada kawasan yang diusulkan.
5. Penetapan potensi parkir melalui sk wali kota.
6. Proses legislasi sk wali kota.
7. Penyerahan sk wali kota tentang penetapan potensi parkir.
8. Pelaksanaan proses pelelangan parkir elektronik dengan metode Pasca kualifikasi dan penetapan usulan pemenang.
9. Penetapan pemenang.
10. Kontrak Kerjasama (Dinas Perhubungan Kota Medan, 2022).

D. Pemilihan Mitra Kerjasama Pemungutan Retribusi E-Parkir Kota Medan

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Sektor Perhubungan, maka Dinas Perhubungan Kota Medan sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum dan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 551/56K/XII/2021

tentang Potensi Parkir dikawasan Merak Jingga, Kawasan Centre Point, Kawasan Sambas, Kawasan Pajak Ikan Lama, Kawasan Pringgana, Kawasan Petisah, Kawasan Sekip, Jl. Guru Patimpus, Jl. Porsea, Jl. Bandung, Jl. Zainul Arifin, Jl. Jawa, Jl. Irian Barat, Jl. Pemuda, Jl. Setia Budi, Jl. Cirebon dan Kawasan Pasar Baru (Dinas Perhubungan kota Medan, 2022). Pada tahun 2022, kelompok kerja atas nama Dinas Perhubungan Kota Medan akan mengadakan lelang di sejumlah ruas jalan Kota Medan (Dinas Perhubungan Kota Medan, 2022).

E. Lokasi Penerapan E-Parkir

Pada awalnya Dinas Perhubungan melakukan proyek percobaan e-parkir di daerah Kesawan pada tanggal 28 Maret 2021 pada 2 Ruas Jalan. Jl. Ahmad Yani, mulai dari simpang Jl. Palang Merah s/d simpang Jl. Ahmad Yani VII dan Jl. Balai Kota, (sisi kiri) mulai dari simpang Jl. Ahmad Yani VII s/d simpang Jl. Raden Saleh, (sisi kanan) mulai dari simpang Jl. Pulau Penang s/d simpang Jl. Bukit Barisan.

E-parkir diluncurkan pada tanggal 18 Oktober 2021 pada 8 kawasan, 18 ruas jalan, atau 22 titik, yaitu: Jl. Zainul Arifin, Jl. Setia Budi, Jl. Irian Barat, Jl. Jawa, Jl. Pemuda, Jl. Pemuda Baru 1, Jl. Pemuda Baru 2, Pemuda Baru 3, Cirebon, Palangkaraya, Palangkaraya Baru, Jl. Bandung, Jl. Jember, Jl. Bogor, Jl. Kotanopan 1, Jl. Kotanopan 2, Jl. Pakantan, dan Jl. Barus. E-parkir dikelola oleh PT. Logika Garis Elektronik yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.

Pada tanggal 25 Februari 2022 s/d 24 Februari 2023, Dinas Perhubungan menyerahkan pengelolaan e-parkir kepada pemenang lelang sebanyak 7 Perusahaan sebagai Pihak Ketiga sebanyak 63 ruas jalan dan 3 ruas jalan dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu Jl. Ahmad Yani, Jl. Balai Kota, dan Jl. Adinegoro (Dinas Perhubungan Kota Medan, 2022).

F. Perolehan PAD dengan Penerapan E-Parkir

Penerapan e-parkir di Kota Medan diluncurkan pada tanggal 18 Oktober 2021, di 8 Kawasan, 18 Ruas Jalan atau 22 titik, sampai dengan tanggal 31 desember 2021 atau 75 hari pelaksanaan e-parkir. Berikut tabel perolehan PAD dengan penerapan e-parkir per hari dan selama 75 hari (Dinas Perhubungan Kota Medan, 2022):

1. Sebelum penerapan E-Parkir penerimaan PAD per hari sebesar Rp. 3.335.000.
2. Setelah penerapan E-Parkir penerimaan PAD per hari sebesar Rp. 8.499.050.
3. Total penerimaan PAD sebelum penerapan e-parkir selama 75 hari sebesar Rp. 250.125.000.
4. Total penerimaan PAD dalam penerapan e-parkir selama 75 hari sebesar Rp. 637.428.750.
5. Peningkatan PAD selama 75 hari Rp. 387.303.750 atau 155%.

Perolehan PAD dengan e-parkir Kota Medan pada tanggal 25 Februari 2022 s/d 24 Februari 2023 untuk 63 ruas jalan yang disetorkan oleh Pihak Ketiga. Berikut tabel perolehan PAD dengan penerapan e-parkir pada hari kerja yang dikelola oleh pihak ketiga:

1. Sebelum penerapan E-Parkir penerimaan PAD per hari sebesar Rp. 10.909.000.
2. Setelah penerapan E-Parkir penerimaan PAD per hari sebesar Rp. 20.139.750.
3. Total penerimaan PAD sebelum penerapan e-parkir selama 302 hari kerja sebesar Rp 3.294.518.000.
4. Total penerimaan PAD dalam penerapan e-parkir selama 302 hari kerja sebesar Rp. 6.082.204.500.
5. Peningkatan PAD selama satu tahun (302 hari kerja) Rp. 686.687.600 atau 84,62%.

Perolehan PAD dengan e-parkir Kota Medan pada tanggal 25 Februari 2022 s/d 24 Februari 2023 untuk 63 ruas jalan yang disetorkan oleh Pihak Ketiga. Berikut tabel perolehan PAD dengan penerapan e-parkir pada hari libur/minggu yang dikelola oleh pihak ketiga:

1. Sebelum penerapan E-Parkir penerimaan PAD per hari sebesar Rp. 2.699.000.
2. Setelah penerapan E-Parkir penerimaan PAD per hari sebesar Rp. 4.972.800.
3. Total penerimaan PAD sebelum penerapan e-parkir selama 63 hari libur/minggu sebesar Rp 170.037.000.
4. Total penerimaan PAD dalam penerapan e-parkir selama 63 hari libur/minggu) sebesar Rp. 313.286.400.
5. Peningkatan PAD selama 63 hari libur/minggu Rp. 143.249.400 atau 84,25%.
Jadi total Perolehan PAD dalam penerapan retribusi e-parkir selama 25 Februari 2022 sampai dengan 24 Februari 2023 kurang lebih sebesar Rp. 6.395.490.900.

G. Hambatan dalam Penerapan E-Parkir

Dengan hadirnya e-parkir di beberapa titik ruas jalan di Kota Medan, ada pro kontra terhadap masyarakat pengguna sepeda motor dan pengemudi mobil, karena sudah terbiasa membayar jasa parkir menggunakan uang tunai, berikut peneliti melakukan wawancara dengan salah satu dari pengguna jasa e-parkir yaitu seorang pengendara sepeda motor di Jalan Setia Budi:

“Menurut aku e-parkir ini bikin aku bingung, karena biasanya aku membayar tukang parkir menggunakan uang cash, sekarang di beberapa lokasi di Kota Medan menggunakan e-parkir, mungkin karena tidak terbiasa ya pakai pembayaran digital. Jadi menurut aku sendiri cukup kesulitan ya, karena sudah terbiasa menggunakan uang cash untuk membayar parkir, mungkin kedepannya aku harus menyiapkan dompet digital buat pembayaran e-parkir, yang dipikir-pikir harusnya dengan pembayaran digital saat sekarang bisa memudahkan Pemkot Medan dalam menjalankan pengutipan retribusi parkir” (Putra, Wawancara, 21 September 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Putra, bagi pengendara sepeda motor seperti dia, hadirnya e-parkir di Kota Medan cukup membingungkan bagi dirinya. Karena dirinya sudah terbiasa menggunakan parkir dengan membayar uang tunai. Berbeda pula bagi pengemudi mobil, berikut hasil wawancara peneliti dengan seorang pengemudi mobil pengguna jasa e-parkir di Jalan Setia Budi:

“Menurut aku e-parkir yang ada di Kota Medan ini sebagai pengguna mobil harusnya tidak ribet ya, karena bayar e-parkir bisa pakai kartu e-toll. Jadi tidak ada kesulitan berarti dalam menggunakan jasa e-parkir ini, walaupun aku juga selalu menyiapkan uang receh juga untuk bayar parkir, tapi menurutku tidak masalah bayar pakai kartu *e-toll*, dan aku pun mengharapkan agar ada penambahan lokasi parkir di Kota Medan, yang diharapkan Pemko Medan dapat meningkatkan pendapatan daerah, dan bisa membuat Kota Medan lebih baik lagi” (Jeremian, Wawancara, 21 September 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jeremian, seorang pengemudi mobil dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengemudi mobil mempunyai kartu *e-toll*, yang sebenarnya tidak menyulitkan bagi pengemudi mobil untuk melakukan pembayaran secara digital atau elektronik.

Selain melakukan wawancara dengan pengguna jasa e-parkir, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu juru e-parkir. Berikut hasil wawancara peneliti dengan juru e-parkir yang bertugas di Jalan Setia Budi:

“Menurut aku gak ada kesulitan untuk menggunakan mesin EDC (*Elektronik Data Capture*), cuman masalahnya masih ada orang-orang yang parkir mereka bayar pakai uang cash, jadi ya mau gimana lagi ya aku terima ajalah. Jadi misal orang itu bayar pakai cash, aku bisa aja bayarnya pakai kartu aku, tapi

aku harus isi dulu saldonya ke Indomaret, habis itu baru lah bisa aku bayar pakai kartu ku, sama yang aku lihat kawan kerjaku mereka juga masih menerima uang cash, jadi kami sebagai tukang parkir ini mengikutilah apa yang dibayar orang yang parkir. Mudah-mudahan e-parkir bisa diketahui banyak orang” (Monang, wawancara, 21 September 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan juru e-parkir dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengerti dengan sistem e-parkir, mereka masih membayar dengan uang tunai. Dengan adanya pernyataan tersebut bagi bagi pengguna jasa e-parkir, Dinas Perhubungan Kota Medan pun menyadari adanya beberapa keluhan dari pengguna e-parkir di kota Medan yang menggunakan sistem pembayaran digital atau elektronik. Menurut Bapak Muhammad Zein Lubis, selaku Inspektur Sub Koordinator Parkir Khusus Dinas Perhubungan Kota Medan:

“Hambatan tetap masih ada, ada sejumlah masyarakat masih belum menerima, dan ada masalah juga terhadap jukir, apalagi jukir lama yang masih memiliki pemikiran menerima uang cash, dan masyarakat yang tidak peduli dengan e-parkir dengan membayar dengan uang cash. Cara kami mengatasinya dengan tetap terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk bisa membayar dengan uang elektronik seperti *e-toll* dan QRIS bagi pengguna mobil, bagi pengendara sepeda motor bisa membayar dengan QRIS, yang dilihat sebenarnya jaman sekarang dikota besar ini sudah gampang pakai uang elektronik, dan itu yang dishub diharapkan agar parkir juga bisa melakukan pembayaran dengan uang elektronik. Dan tetap saling komunikasi dengan pihak ketiga kalau ada kendala silahkan lapor ke dishub, masyarakat juga bisa lapor melalui website e-parkir dan instagram e-parkir, kalau ada masyarakat mendapati jukir e-parkir yang masih menerima uang cash, dishub memiliki tim patroli untuk menindaklanjuti melakukan penertiban baik dari dari dishub, satpol pp, satlantas, dandim, dan pihak ketiga jika menemukan hal yang lebih parah dalam pelaksanaan pemungutan e-parkir tersebut” (Muhammad Zein Lubis, wawancara, 6 September 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Sub Parkir Khusus dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam penerapan e-parkir masih ada, hambatan itu berasal dari lapangan yaitu dari pihak masyarakat dan juru parkir. Upaya dari Dinas Perhubungan terus melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui sosial media yaitu instagram @atscmedan dan website e-parkirmedan.com, agar melakukan pembayaran e-parkir menggunakan pembayaran digital seperti QRIS maupun Kartu Elektronik, dan tidak memberi uang tunai kepada juru e-parkir.

H. Penerapan Retribusi Parkir Berbasis Elektronik (E-Parkir) di Kota Medan

Penerapan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI Online, 2021) yaitu proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan, dan perihal mempraktikkan. Penerapan retribusi parkir berbasis elektronik (E-Parkir) di Kota Medan yang resmi di terapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dan Pemerintah Kota Medan, bahwa penerapan parkir berbasis elektronik (e-parkir) di Kota Medan memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Kota Medan No.9, 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

E-Parkir merupakan inovasi teknologi sistem parkir berbasis elektronik yang pembayarannya secara elektronik dengan menggunakan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) maupun uang digital yang berbentuk kartu seperti *e-money* yang tujuannya agar tidak terjadi kebocoran Pendapatan Daerah, dan membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Penerapan Parkir Berbasis Elektronik (E-Parkir) di Kota Medan: (1) Menetapkan Peraturan Walikota Medan No. 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Parkir Umum, (2) Menetapkan keputusan Walikota Medan Nomor 551/56.K/XII/2021 tentang Potensi Parkir dikawasan Merak Jingga, Kawasan Centre Point,

Kawasan Sambas, Kawasan Pajak Ikan Lama, Kawasan Pringgan, Kawasan Petisah, Kawasan Sekip, Jl. Guru Patimpus, Jl. Porsea, Jl. Bandung, Jl. Zainul Arifin, Jl. Jawa, Jl. Irian Barat, Jl. Pemuda, Jl. Setia Budi, Jl. Cirebon dan Kawasan Pasar Baru, (3) Melakukan penerapan SOP, dan (4) Menetapkan Pihak ketiga sebagai Pengelola e-parkir.

Penerapan e-parkir di Kota Medan dimulai sejak tanggal 28 Maret 2021 di 2 Ruas Jalan, Daerah Kesawan yang merupakan projek percobaan e-parkir dari Dinas Perhubungan. Lalu pada tanggal 18 Oktober 2021, di 18 Ruas Jalan dan 22 Titik yang merupakan peluncuran e-parkir Kota Medan yang dikelola oleh PT. Logika Garis Elektronik yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan dan Dinas Perhubungan kota Medan. Lalu pada tanggal 25 Februari 2022, pengelolaan e-parkir diserahkan melalui lelang kepada pihak ketiga yang berjumlah 7 Perusahaan Swasta sebanyak 63 ruas jalan dan 3 ruas jalan dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. 7 Perusahaan Swasta tersebut mengelola e-parkir dengan kontrak selama 1 Tahun yaitu mulai 25 Februari 2022 sampai dengan 24 Februari 2023.

Pihak ketiga menyetorkan hasil pengelolaan e-parkir kepada Pemko Medan berdasarkan Peraturan Walikota Medan No. 45 Tahun 2021 Tanggal 17 September 2021 tentang Tata Cara Parkir Umum, yang mengatur mekanisme bagi hasil pengelolaan e-parkir dan pendapatan lebih rendah dari potensi parkir yang hasilnya langsung masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah).

Penerapan e-parkir memiliki perbedaan dengan penerapan parkir manual, perbedaannya yaitu dari sistem pembayarannya. Jika e-parkir menggunakan pembayaran non tunai, sedangkan parkir manual menggunakan pembayaran tunai.

E-parkir di Kota Medan memfasilitasi masyarakat Medan sebuah pembayaran elektronik melalui uang digital yang berbentuk kartu seperti (TapCash BNI, *e-Money* Mandiri, Brizzi BRI.) dan QRIS seperti (Link Aja, GoPay, OVO, Dana, Shopee Pay, Doku, Telkom Indonesia, AirPay, PayTren, BluePay, Mandiri, Mandiri Syariah, BCA, BNI, BRI, BRI Syariah, CIMB Niaga, Danamon, KEB Hana Bank, Bank Sinarmas, Nobu National Bank, Bank DKI, Bank BJB, Bank Jatim, Bank Nagari, Bank BPD Bali) (E-Parkir Medan, 2021).

I. Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dengan Penerapan Retribusi Parkir Berbasis Elektronik (E-Parkir)

Pendapatan Asli Daerah dapat dipahami sebagai pendapatan yang berasal dari retribusi yang dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha. Pendapatan Asli Daerah adalah semua pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Karena dengan perolehan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, daerah dapat memungut retribusi berupa penerimaan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah yang diatur dengan undang-undang baik pada badan swasta maupun badan public (Harahap et al., 2019). Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah dari retribusi parkir.

Retribusi parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-undang No. 23, 2014 Pasal 285, adanya retribusi parkir ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah, retribusi daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah.

Dalam Penerapan e-parkir di Kota Medan, Pendapatan Asli Daerah meningkat karena diterapkannya sistem e-parkir, pada tanggal 18 Oktober 2021 yang merupakan peluncuran dari e-parkir

sampai dengan 31 Desember 2021, Dinas Perhubungan berhasil memperoleh peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 387.303.750 atau sebesar 155 %.

Sedangkan pada penerapan e-parkir yang dikelola Kota Medan juga mengalami peningkatan yang dimulai pada tanggal 25 Februari 2022 s/d 24 Februari 2023 untuk 63 ruas jalan yang dikelola oleh Pihak Ketiga. Pada hari kerja peningkatan PAD dalam penerapan e-parkir Rp. 9.230.750 atau sebesar 84,62 % per hari. Sedangkan pada hari minggu atau hari libur peningkatan PAD dalam penerapan e-parkir Rp. 2.273.800 atau sebesar 84,25 % perhari. Jadi, total Pendapatan Asli Daerah dalam penerapan retribusi parkir berbasis elektronik (E-Parkir) selama 1 tahun kurang lebih sebesar Rp. 6.395.490.900.

J. Hambatan Dan Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerapan Retribusi Parkir Berbasis Elektronik (E-Parkir) di Kota Medan

Hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia halangan rintangan; kayu penghalang (pengempang jalan dan sebagainya). Dan Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya) (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2021).

Pada dasarnya cara penggunaan e-parkir hampir sama dengan parkir manual seperti biasa, perbedaannya pada parkir berbasis elektronik ini menggunakan pembayaran digital seperti uang digital yang berbentuk kartu atau *e-money* dan QRIS, sedangkan sistem parkir manual menggunakan pembayaran tunai. Pada penerapan e-parkir di Kota Medan, tidak terpungkiri adanya hambatan dalam penerapan tersebut, hambatan tersebut berada di kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pembayaran e-parkir, dan masih adanya juru e-parkir yang masih menerima uang tunai.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan, hambatan dalam penerapan e-parkir di Kota Medan disadari oleh Inspektur Sub Koordinator Khusus Parkir bahwa hambatan itu berasal dari masyarakat yaitu pengguna jasa e-parkir dan juru e-parkir, karena dari sisi pengguna jasa e-parkir masih ada masyarakat yang belum mengerti dari sistem transaksi pembayaran e-parkir, dan dari sisi juru e-parkir masih ada yang menerima uang tunai, tetapi sebenarnya tidak mengganggu penyetoran oleh pihak pengelola e-parkir, karena penerimaan pendapatan e-parkir sudah disepakati oleh Dinas Perhubungan dan Pihak Ketiga pengelola e-parkir.

Walaupun demikian, untuk mengatasi hambatan yang dihadapi, terdapat beberapa upaya atau usaha yang dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan agar mengatasi hambatan yang ada dilapangan dalam menerapkan e-parkir seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui sosial media yaitu instagram @atcsmedan dan website e-parkirmedan.com dan melakukan pengawasan kepada juru e-parkir yang dilakukan dengan pihak ketiga atau perusahaan swasta agar jalannya program e-parkir menjadi maksimal. Hambatan dari segi pendapatan sebenarnya jika dilihat dengan kerja sama antara Pemerintah Kota Medan dan Perusahaan Swasta, karena penerapan e-parkir ini sudah ditetapkan mekanisme bagi hasil pengelolaan e-parkir sesuai dengan Peraturan Walikota No.45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Parkir Umum.

KESIMPULAN

Penerapan Parkir Berbasis Elektronik (E-Parkir) di Kota Medan: (1) Menetapkan Peraturan Walikota Medan No. 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Parkir Umum, (2) Menetapkan keputusan Walikota Medan Nomor 551/56K/XII/2021 tentang Potensi Parkir di beberapa kawasan, (3) Melakukan penerapan SOP, dan (4) Menetapkan Pihak ketiga sebagai Pengelola e-parkir.

Hasil penerimaan PAD dari retribusi e-parkir mengalami peningkatan dari yang sebelumnya menggunakan parkir manual, pada awalnya dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan yang dimulai sejak

18 Oktober sampai 31 Desember 2021 selama 75 hari pada 18 ruas jalan, penerimaan PAD mengalami peningkatan Rp. 387.303.750 atau sebesar 155 %. Sedangkan hasil penerimaan PAD dari retribusi e-parkir dikelola oleh pihak ketiga yang dikontrak selama 1 Tahun dengan menggunakan mekanisme bagi hasil dengan Dinas Perhubungan dimulai pada tanggal 25 Februari 2022 pada 63 Ruas Jalan, pada hari kerja Penerimaan PAD setelah pelaksanaan e-parkir mengalami peningkatan Rp. 9.230.750. atau sebesar 84,62 % perhari. Sedangkan pada hari libur/minggu Penerimaan PAD setelah pelaksanaan e-parkir mengalami peningkatan Rp. 2.273.800, atau sebesar 84,25 % perhari. Jadi, total Pendapatan Asli Daerah dalam penerapan retribusi parkir berbasis elektronik (E-Parkir) selama 1 tahun kurang lebih sebesar Rp. 6.395.490.900.

Hambatan dari segi pendapatannya tidak ada, karena hasil kerja sama Permerintah Kota Medan dan Pihak Ketiga menggunakan mekanisme bagi hasil pengelolaan e-parkir sesuai dengan Peraturan Walikota No.45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Parkir Umum, sehingga dari segi pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sejak di terapkannya e-parkir. Tetapi dari segi lapangan tetap masih ada, sejumlah masyarakat masih belum menerima, dan ada masalah juga terhadap jukir, yang penerapannya masih menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran.

REFERENSI

- Adzkiya, U., Nugraha, A. L., & Hasan, M. (2022). Reposisi Akal Sebagai Sumber Dalil Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1626–1632. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4836>
- Afandi, A., Amsari, S., & Hayati, I. (2023a). Digital marketing training by Lazismu Medan City to increase the MSMEs competitiveness. *Community Empowerment*, 8(5), 676–681. <https://doi.org/10.31603/ce.9122>
- Afandi, A., Amsari, S., & Hayati, I. (2023b). Digital marketing training by Lazismu Medan City to increase the MSMEs competitiveness. *Community Empowerment*, 8(5), 676–681. <https://doi.org/10.31603/ce.9122>
- Afandi, A., & Mursyid, F. H. (2022). Training for improving employee work ethics after the Covid-19 pandemic at the Faculty of Dentistry, University of North Sumatra. *Community Empowerment*, 7(5), 818–822. <https://doi.org/10.31603/ce.7041>
- Aprilia Hariani. (2022, November 20). *Pahami Perbedaan Pajak dan Retribusi Parkir*. Pajak.Com.
- Arif, M. (2021). *Filsafat Ekonomi Islam* (M. Arif, Ed.). CV. Merdeka Kreasi Group.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.web.id/upaya>
- Dinas Kominfo Medan. (2021). *Berita Pemko Medan Bobby Nasution Resmikan E- Parking di 22 Titik Kota Medan*. <https://pemkomedan.go.id/artikel-21566-bobby-nasution-resmikan-e-parking-di-22-titik-kota-medan.html>
- Dinas Perhubungan kota Medan. (2022). *Pemilihan Mitra Kerjasama Pemungutan Retribusi Parkir Beberapa Ruas Jalan di Kota Medan*.
- Dzuwandi, M. (2022). *Efektivitas Penggunaan Sistem Pemungutan Parkir Elektronik (E-Parking) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Harahap, R. D., Harahap, M. I., & Syari, M. E. (2019). Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(2).

- Harmain, H., Naser Daulay, A., Tamara Enre, D., & Medan Sumatra Utara Medan, U. (2020). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam ANALISIS VALUE FOR MONEY ANGGARAN PENDAPATAN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN*. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i01.752>
- Hayati, I., Amsari, S., Sihotang, M. K., & Afandi, A. (2022). Training of management and establishment of sharia cooperatives (Baitul Maal Wat Tamwil) at Aisyiyah Percut Sei Tuan. *Community Empowerment*, 7(9). <https://doi.org/10.31603/ce.7733>
- Iskandar, R. (2021). *ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIRDALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM*. Universitas Putera Batam.
- Islamiyah, M. (2020). *Dampak Pengelolaan Parkir Elektronik (E-PARKING) Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur*. Insitut Agama Islam Negeri Palangkaraya.
- Mahatmavidya, P. A. (2021). *SOP: Kepanjangan, Definisi, Tujuan dan Fungsinya*. <https://mekari.com/blog/sop-standard-operating-procedure/#:~:text=SOP adalah singkatan dari Standard,untuk mencapai hasil yang diinginkan>
- Nasir, M. S. (2019). ANALISIS SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH SETELAH SATU DEKADEOTONOMI DAERAH. *JDEP*, 2(1), 30–45. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
- Nasution, Z. (2021). *Penerapan e-Parking di Kota Medan Mampu Atasi Kebocoran Retribusi Hingga Tingkatkan PAD*. <https://kedannews.com/medan/penerapan-e-parking-di-kota-medan-mampu-atasi-kebocoran-retribusi-hingga-tingkatkan-pad/>
- Pradita, S. D., & Utomo, I. H. (2021). Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Surakarta. *Journal of Governance and Policy Innovation*, Vo. 1(1). <https://doi.org/10.51577/jgpi.v1i1.67>
- Pratiwi, R. (2021). *ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai Tahun 2015 – 2019)*.
- Rahma, T. I. F. (2018). Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech). *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. 3(1).
- Smart City Nusantara. (2022). *Pengelolaan Retribusi Parkir Elektronik*. <https://eparkir.id/#beranda>
- Sulistyanto, D. (2021). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kapasitas Fiskal dalam Perspektif Islam (Survey Pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010-2019)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.